

BUPATI PULANG PISAU PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU NOMOR 19 TAHUN 2015

TENTANG

TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN (CORPOORATE SOCIAL RESPONSIBILITY)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PULANG PISAU,

Menimbang: a.

- a. bahwa kesejahteraan dan kemakmuran merupakan tujuan yang ingin dicapai sesuai amanat Pancasila sila kelima dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 alinea keempat dengan tetap memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- b. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat serta kelestarian fungsi lingkungan hidup di wilayah Kabupaten Pulang Pisau perlu dilaksanakan kebijakan dalam pengelolaan tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan dengan kewenangan yang jelas, akuntabel, berkeadilan, merata, bermutu, berdaya guna, dan berhasil guna;
- c. bahwa untuk memberikan arah landasan, dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan, maka diperlukan pengaturan tentang tatanan penyelenggaraan pengelolaan tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (Corporate Social Responsibility).

Mengingat :

- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
- 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
- 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
- 5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
- 6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
- 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
- 8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
- 9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);

- 10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
- 11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
- 12. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
- 13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 14. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23
 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik
 Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa
 kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor
 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
 Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesai Nomor 4578):
- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedomana Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggara Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- 17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

- 18. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
- 19. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);
- 20. Peraturan Menteri Sosial Nomor 13 Tahun 2012 tentang Forum Tanggung Jawab Dunia Usaha dalam Penyelenggaraan Kesejehteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 722);
- 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- 22. Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor Per-07/MBU/05/2015 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan.

Dengan Persetujuan Bersama,

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU

dan

BUPATI PULANG PISAU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN (CORPOORATE SOCIAL RESPONSIBILITY).

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Pulang Pisau;
- 2. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau;

- 4. Bupati adalah Bupati Pulang Pisau;
- 5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pulang Pisau yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai untuk penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- 6. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang selanjutnya disingkat TSLP adalah komitmen Perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan berkelanjutan guna meningkatkan kualitas hidup dalam ranah ekonomi, sosial dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat maupun masyarakat pada umumnya.
- 7. Forum Pelaksana TSLP yang selanjutnya disebut Forum TSLP adalah forum yang dibentuk beberapa perusahaan yang melaksanakan program TSLP dapat terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, DPRD Akademisi, Asosiasi Pengusaha untuk membantu Bupati selaku Kepala Daerah untuk mengkoordinasikan dan mensinerjikan program Pemerintah Daerah dengan Perusahaan.
- 8. Pengelolaan meliputi serangkaian kegiatan pendataan perusahaan, penyusunan program, penghimpunan dan pendistribusian dana tanggung jawab sosial dan lingkungan;
- 9. Perusahaan adalah badan usaha yang berbadan hukum milik swasta maupun perorangan dan badan usaha milik pemerintah (BUMN) maupun pemerintah daerah (BUMD), yang menjalankan usaha di Kabupaten Pulang Pisau, baik sebagai kantor pusat/induk maupun sebagai kantor cabang atau anak perusahaan.
- 10. Masyarakat adalah penduduk yang berada di wilayah Kabupaten Pulang Pisau;
- 11. Dana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan merupakan dana yang didapat dari keuntungan bersih perusahaan yang berdomisili di Kabupaten Pulang Pisau sebagai bentuk tanggung jawab sosial perusahaan;
- 12. Program TSLP adalah: comunity development, program kemitraan dan bina lingkungan, kemitraan usaha perkebunan, pemberdayaan masyarakat desa hutan, dan sejenisnya adalah program yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup mitra binaan serta masyarakat dilingkungan perusahaan, menciptakan lapangan kerja dan mengurangi kesenjangan sosial dilingkungan Mitra binaan dan masyarakat baik yang berada sekitar atau diluar perusahaan yang pada gilirannya dapat memberikan iklim kondusif bagi perusahaan.
- 13. Program Pemberdayaan Masyarakat adalah program TSLP sebagai suatu upaya untuk memulihkan atau meningkatkan keberdayaan suatu komunitas agar mampu berbuat sesuai dengan harkat dan martabat mereka dalam melaksanakan hak-hak dan tanggung jawabnya sebagai warga negara.
- 14. Program kemitraan adalah program TSLP yang bertujuan menumbuhkan, meningkatkan dan membina usaha mikro, kecil dan menegah untuk mendukung kemandirian unit usaha masyarakat di wilayah masyarakat sasaran.
- 15. Program Bina Lingkungan adalah adalah program TSLP yang bertujuan untuk pemberdayaan dan perbaikan kondisi sosial masyarakat di wilayah masyarakat sasaran.
- 16. Program Investasi adalah program TSLP dalam bentuk penanaman modal, baik langsung maupun tidak langsung oleh perusahaan yang untuk mendirikan atau memperluas bidang usaha perusahaan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahtaraan karyawan maupun masyarakat umum yang memberikan keuntungan dalam jangka pendek, menengah maupun panjang bagi perusahaan.

- 17. Sumbangan atau donasi adalah program TJSP dalam bentuk hibah dari kekayaan perusahaan yang diberikan kepada masyarakat yang bertujuan untuk memberikan bantuan dalam bentuk barang dan/atau uang dan/atau bentuk pemberian lainnya untuk membantu masyarakat yang tidak dapat diambil kembali.
- 18. Promosi adalah program TJSP sebagai bentuk upaya perusahaan untuk mengenalkan dan memasarkan produknya kepada masyarakat melalui kegiatan sosial yang memberikan kemanfaatan bagi masyarakat.
- 19. Pembangunan berkelanjutan adalah upaya dasar dan terencana yang memadukan lingkungan hidup, peningkatan kesejahteraan umum dan peningkatan ekonomi dengan menjaga mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.
- 20. Peran serta masyarakat adalah bagian dari hak ekonomi, sosial dan budaya yang diaktualisasikan dalam partisipasi penyelenggaraan TJSP. Hak yang melekat pada setiap orang perseorangan dan/ atau kelompok masyarakat yang bisa menikmati kesejahteraan dan keadilan sosial untuk dapat berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan TJSP.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Daerah tentang TSLP dimaksudkan untuk:

- a. memberi kepastian dan perlindungan hukum atas pelaksanaan program tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan di Kabupaten Pulang Pisau ; dan
- b. memberi arahan kepada semua perusahaan dan semua pemangku kepentingan di Kabupaten Pulang Pisau agar pelaksanaan TSLP sesuai dengan program kerja Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kualitas lingkungan.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Daerah tentang TSLP adalah:

- a. terwujudnya batasan yang jelas tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan beserta pihak-pihak yang menjadi pelakunya;
- b. memberikan arahan dan pedoman penyelenggaraan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dalam suatu koordinasi terpadu;
- c. terwujudnya kepastian dan perlindungan hukum bagi perusahaan dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan dan lingkungan secara terpadu dan berdaya guna;
- d. melindungi perusahaan agar terhindar dari pungutan liar yang dilakukan pihak-pihak yang tidak berwenang;
- e. meminimalisir dampak negatif keberadaan perusahaan dan mengoptimalkan dampak positif keberadaan perusahaan; dan
- f. terprogramnya rencana pemerintah daerah untuk melakukan apresiasi kepada perusahaan yang telah melakukan TSLP dengan memberi penghargaan serta pemberian kemudahan dalam pelayanan administrasi.

BAB III AZAS, PEDOMAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Asas

Pasal 4

Pelaksanaan TSLP berdasarkan asas:

- a. kepastian hukum;
- b. kepentingan umum;
- c. non diskriminasi;
- d. kepatuhan pada hukum dan etika bisnis;
- e. kebersamaan;
- f. partisipatif dan aspiratif;
- g. keterbukaan;
- h. berkelanjutan;
- i. berwawasan lingkungan;
- j. kearifan lokal;
- k. kemandirian; dan
- 1. keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional;

Bagian Kedua Pedoman

Pasal 5

Pelaksanaan TSLP berpedoman pada:

- a. prinsip manajemen yang sehat dan tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance);
- b. profesional;
- c. transparan;
- d. akuntabilitas;
- e. kreatif dan inovatif;
- f. terukur;
- g. program perbaikan berkelanjutan;
- h. kebijakan yang berkeadilan.

Bagian Ketiga Ruang Lingkup

- (1) Ruang lingkup TSLP meliputi program-program yang dilaksanakan oleh perusahaan melalui :
 - a. bantuan pembiayaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
 - b. peningkatan kualitas pendidikan masyarakat dan kebudayaan;
 - c. peningkatan taraf kesehatan masyarakat;
 - d. kompensasi pemulihan dan/atau peningkatan fungsi lingkungan hidup;
 - e. memacu pertumbuhan ekonomi yang berkualitas berbasis kerakyatan; dan;
 - f. pengembangan infrastruktur publik yang selaras dengan program-program pemerintah daerah dan kegiatan usaha perusahaan.

(2) Ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dalam rangka keberdayaan masyarakat berlaku dalam kawasan yang secara langsung maupun tidak langsung menerima dampak atas kegiatan operasional perusahaan.

BAB IV MANFAAT

Pasal 7

Manfaat TSLP adalah:

- a. bagi perusahaan, TSLP bermanfaat sebagai perwujudan akuntabilitas publik, pencitraan, kepercayaan, keamanan sosial, keamanan investasi dan keberlanjutan perusahaan;
- b. bagi masyarakat, TSLP bermanfaat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan kualitas pendidikan, meningkatkan taraf kesehatan masyarakat, kenyamanan dan kelestarian fungsi lingkungan hidup, tersedianya infrastruktur publik yang memadai, mengurangi kesenjangan sosial ekonomi; dan
- c. bagi pemerintah daerah, TSLP bermanfaat untuk menumbuhkan komitmen bersama dalam membantu mempercepat pencapaian kesejahteraan masyarakat.

BAB V HAK DAN KEWAJIBAN PERUSAHAAN

Bagian Kesatu Hak Perusahaan

Pasal 8

Dalam melaksanakan TSLP, perusahaan berhak:

- a. Menyusun program TSLP yang akan dilaksanakan oleh perusahaan sebagai bagian dari kebijakan internal perusahaan yang berkesinambungan;
- b. Menentukan masyarakat sasaran yang akan menerima manfaat program TSLP dari perusahaan yang bersangkutan, setelah berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah; dan
- c. Mendapatkan fasilitas dan/atau penghargaan dari Pemerintah Daerah berdasarkan kontribusi perusahaan dalam pelaksanaan TSLP.

Bagian Kedua Kewajiban Perusahaan

Pasal 9

Dalam melaksanakan TSLP, perusahaan wajib:

- a. Menyusun rancangan penyelenggaraan program TSLP sesuai dengan prinsip-prinsip tanggung jawab sosial dunia usaha dengan memperhatikan kebijakan pemerintah daerah dan Peraturan Perundang-undangan;
- b. Menumbuhkan, memantapkan dan mengembangkan sistem jejaring kerjasama dan kemitraan dengan pihak-pihak lain serta melaksanakan kajian, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan TSLP dengan memperhatikan kepentingan perusahaan, pemerintah daerah, masyarakat dan kelestarian lingkungan;

- c. Menetapkan komitmen bahwa program TSLP adalah bagian yang tidak terpisahkan dalam kebijakan manajemen maupun program pengembangan perusahaan di dalam peraturan perusahaan; dan
- d. Menerima usulan masyarakat baik perorangan maupun kelompok yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

BAB VI PERUSAHAAN PELAKSANA TSLP

Pasal 10

- (1) Setiap Perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya di Kabupaten Pulang Pisau pada bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan TSLP.
- (2) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berstatus pusat, cabang dan/atau unit pelaksana yang berkedudukan dalam wilayah Pulang Pisau.
- (3) Perusahaan yang tidak menjalankan kegiatan usahanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diwajibkan melaksanakan TSLP.
- (4) Perusahaan pelaksana TSLP tidak dibedakan antara perusahaan milik swasta maupun milik negara dan/atau milik pemerintah daerah.
- (5) TSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban Perusahaan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perusahaan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.

BAB VII PROGRAM DAN BIDANG KERJA TSLP

Bagian Kesatu Program TSLP

- (1) Program TSLP dapat berbentuk;
 - a. pemberdayaan masyarakat dan/atau program langsung pada masyarakat;
 - b. bina lingkungan dan sosial;
 - c. investasi, sumbangan/donasi, dan/atau promosi;
 - d. kemitraan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi;
- (2) Program-program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan, dilaksanakan dan dikembangkan untuk meningkatkan keberdayaan masyarakat dalam rangka perwujudan kesejahteraan sosial, meningkatkan kualitas pendidikan, kebudayaan, meningkatkan taraf kesehatan, meningkatkan kekuatan ekonomi masyarakat, memperkokoh keberlangsungan berusaha para pelaku usaha dan memelihara fungsi-fungsi lingkungan hidup secara berkelanjutan.

(3) Bentuk program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang akan dan yang telah dilakukan harus dilaporkan kepada Kepala Daerah melalui Forum TSLP.

Bagian Kedua Bidang Kerja TSLP

Pasal 12

- (1) Bidang Kerja TSLP antara lain:
 - a. pendidikan;
 - b. kesehatan;
 - c. infrastruktur;
 - d. olah raga dan seni budaya;
 - e. sosial dan keagamaan;
 - f. pelestarian lingkungan hidup;
 - g. usaha ekonomi kerakyatan;
 - h. pemberdayaan masyarakat adat; dan
 - i. bidang kerja lainnya yang secara nyata memberikan dampak peningkatan kualitas masyarakat.
- (2) Bidang kerja TSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum dilaksanakan wajib disampaikan dan dikoordinasikan Perusahaan kepada Pemerintah Daerah dimana perusahaan itu berdomisili dan/atau beroperasi terlebih dahulu.

Pasal 13

Bidang kerja TSLP dalam Pendidikan dapat berupa bantuan pendidikan, fasilitas penunjang pendidikan, yang diberikan baik dalam bentuk dana, dan/atau barang, dan/atau jasa demi peningkatan kecerdasan masyarakat.

Pasal 14

Bidang kerja TSLP dalam Kesehatan dapat berbentuk bantuan pelayanan kesehatan, fasilitas penunjang kesehatan, peningkatan sumberdaya kesehatan yang dapat diberikan dalam bentuk dana dan/atau barang guna meningkatkan kesehatan masyarakat.

Pasal 15

Bidang kerja TSLP dalam infrastruktur dapat berbentuk pembangunan dan perbaikan infrastrutur yang mendasar untuk kepentingan umum baik berupa jalan, jembatan dan irigasi guna bermanfaat untuk kepentingan masyarakat.

Pasal 16

Bidang kerja TSLP dalam Olahraga dan Seni dapat berbentuk bantuan pelayanan dan/atau fasilitas, yang dapat diberikan dalam bentuk dana, barang atau fasilitas kepada masyarakat untuk menunjang peningkatan kegiatan seni dan olah raga masyarakat.

Bidang kerja TSLP dalam Sosial dan Keagamaan dapat berbentuk bantuan pelayanan dan/atau fasilitas, yang dapat diberikan dalam bentuk dana, barang atau fasilitas kepada masyarakat untuk menunjang peningkatan ketentraman dan kesejahteraan sosial dan kualitas keagamaan masyarakat.

Pasal 18

Bidang kerja TSLP dalam Pelestarian Lingkungan Hidup dapat berbentuk upaya menjaga lingkungan dan melestarikan lingkungan hidup kepada masyarakat dari terjadinya kerusakan maupun untuk mendukung kelestarian sumber daya alam.

Pasal 19

Bidang kerja TSLP dalam Usaha Ekonomi Kerakyatan dapat berbentuk bantuan dana dan/atau barang guna memberdayakan dan membina masyarakat untuk mengembangkan usaha ekonomi kerakyatan sesuai dengan karakteristik dan potensi masyarakat setempat.

Pasal 20

Bidang kerja TSLP dalam pemberdayaan masyarakat adat dapat berbentuk bantuan dan/atau barang dan/atau jasa guna memberdayakan dan membina untuk mengembangkan ekonomi dan sosial masyarakat adat.

Pasal 21

Bidang kerja lainnya merupakan bentuk bidang kerja yang ditentukan kemudian sesuai dengan dinamika dan perkembangan perusahaan dan kebutuhan masyarakat.

BAB VII PEMBENTUKAN FORUM TSLP

- (1) Dalam rangka koordinasi, pengendalian, pengawasan dan evaluasi dibentuk Forum TSLP.
- (2) Forum sebagaimana dimaksud ayat (1) dibentuk oleh perusahaan yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Pembentukan forum TSLP bertujuan agar program-program TSLP dapat disusun secara terencana, terpadu, harmonis, efisien dan berkelanjutan.
- (4) Forum Pelaksana TSLP yang sudah terbentuk sebelum terbitnya Peraturan Daerah ini dapat tetap berjalan dengan melakukan penyesuaian atau penyelarasan yang dianggap perlu.
- (5) Pembentukan Forum Pelaksana TSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Pemerintah Daerah.
- (6) Kelembagaan dan/atau pembentukan Forum Pelaksana TSLP ditetapkan Peraturan Bupati.

- (1) Pemerintah Daerah menyampaikan program skala prioritas sebagai bahan dalam perencanaan program TSLP kepada Forum Pelaksana TSLP.
- (2) Forum Pelaksana TSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan rencana, pelaksanaan dan evaluasi TSLP dari masing-masing perusahaan yang menjadi anggota kepada Pemerintah Daerah.

BAB VIII MEKANISME DAN PROSEDUR PENYELENGGARAAN PROGRAM TSLP

Bagian Kesatu Mekanisme dan Prosedur Program TSLP

Pasal 24

- (1) Penyelenggaraan Program TSLP dilakukan sesuai mekanisme dan prosedur yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah melalui Forum TSLP Kabupaten Pulang Pisau.
- (2) Mekanisme dan prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Pengisian formulir pernyataan sebagai pelaksana TSLP;
 - b. Penyusunan rencana dan menentukan program TSLP;
 - c. Penandatanganan naskah kerjasama program TSLP apabila melibatkan pihak ketiga ;
 - d. Pelaksanaan program TSLP;
 - e. Monitoring dan evaluasi program TSLP; dan
 - f. Pelaporan hasil pelaksanaan program TSLP.
- (3) Semua tahapan dalam mekanisme dan prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara koordinatif antara perusahaan dengan Pemerintah Daerah melalui Forum TSLP sekurangkurangnya 2 (dua) kali dalam setahun.

Bagian Kedua Cara Penerapan TSLP

Pasal 25

Peyelenggaraan program TSLP dapat dilakukan oleh perusahaan dengan cara langsung dan tidak langsung dengan tetap berkordinasi dengan pemerintah daerah melalui forum TSLP.

Bagian Ketiga Masyarakat Sasaran

Pasal 26

(1) Perusahaan dapat menentukan masyarakat sasaran dalam melaksanakan Program TSLP.

- (2) Program yang strategis terhadap masyarakat sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikordinasikan dengan pemerintah daerah melalui forum TSLP.
- (3) Masyarakat sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meliputi masyarakat lokal dan/atau masyarakat umum.

Bagian Keempat Lokasi Pelaksanaan TSLP

Pasal 27

Lokasi pelaksanaaan TSLP sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi seluruh wilayah Kabupaten Pulang Pisau.

BAB IX PENGAWASAN

Pasal 28

DPRD dan Bupati melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Forum TSLP

BAB X PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 29

- (1) Setiap orang dan/atau kelompok masyarakat dapat mengajukan usul dan pendapat terhadap rencana perusahaan dalam pelaksanaan TSLP melalui Forum TSLP.
- (2) Setiap orang dan/atau kelompok masyarakat dapat untuk berperan dalam penyelenggaraan program TSLP baik secara mandiri atau kelompok sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Setiap orang dan/atau kelompok masyarakat dapat untuk ikut melakukan pengawasan pelaksanaan TSLP, dan harus berkoordinasi dengan Forum TSLP.

BAB XI PENGHARGAAN

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberi penghargaan kepada perusahaan yang telah terbukti bersungguh–sungguh melaksanakan TSLP.
- (2) Bentuk penghargaan, tata cara penilaian, penominasian dan penetapan perusahaan yang berhak menerima penghargaan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XII PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 31

- (1) Penyelesaian sengketa TSLP pada tahap pertama diupayakan diselesaikan berdasarkan asas musyawarah mufakat.
- (2) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian di luar pengadilan atau melalui pengadilan.

BAB XIII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 32

- (1) Perusahaan yang tidak melaksanakan ketentuan dalam Pasal 9, Pasal 11 dan dan Pasal 12 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud ayat (1) berupa:
 - a. Peringatan tertulis;
 - b. Pembatasan kegiatan usaha;
 - c. Pembekuan sementara kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal;
 - d. Pencabutan izin usaha; dan
 - e. Bentuk-bentuk sanksi lainnya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Mekanisme dan syarat-syarat pelaksanaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud ayat (2) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sesuai Peraturan Perundang-undangan.

BAB XIV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 33

Forum TSLP Kabupaten Pulang Pisau harus terbentuk paling lambat 6 (enam) bulan sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

BAB XV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau.

> Ditetapkan di Pulang Pisau pada tanggal 30 Desember 2015

BUPATI PULANG PISAU,

ttd

EDY PRATOWO

Diundangkan di Pulang Pisau pada tanggal 4 Januari 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU,

ttd

AFIADIN HUSNI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN 2015 NOMOR 019

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU: (47/2015)

Salinan Sesuai dengan aslinya,

Kepala Bagian Hukum
Setda Kabupaten Pulang Pisau,

PENJELASAN ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU NOMOR 19 TAHUN 2015

TENTANG PENGELOLAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN (CORPOORATE SOCIAL RESPONSIBILITY)

I. UMUM

Perusahaan merupakan setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain. Perusahaan mempunyai peranan penting dalam mengarahkan menggerakan dan kegiatan-kegiatan pembangunan ekonomi pada khususnya. Oleh karena itu, agar Perusahaan dapat melakukan fungsinya dengan baik yang sesuai meningkatkan kesejahteraan peranannya untuk kemakmuran masyarakat serta kelestarian lingkungan hidup di wilayah Kabupaten Pulang Pisau sehingga perlu dilakukan kebijakan Pengelolaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan dengan kewenangan yang jelas, akuntabel, berkeadilan, merata, bermutu, berdaya guna dan berhasil guna.

Terkait dengan tujuan Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan adalah untuk menciptakan hubungan yang serasi, seimbang dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma dan budaya masyarakat setempat, serta kemitraan dan bina lingkungan di Kabupaten Pulang Pisau.

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan dalam perkembangannya harus dapat mengikuti dan memenuhi kebutuhan perkembangan perekonomian dan dunia usaha yang sangat pesat dewasa ini. Selain itu, dimaksudkan untuk menciptakan kesatuan hukum serta memenuhi kebutuhan hukum baru yang dapat lebih memacu pembangunan nasional, dan menjamin kepastian dan penegakan hukum.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Huruf a

Yang dimaksud dengan kepastian hukum adalah bahwa asas dalam negara hukum yang meletakkan hukum dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam pelaksanaan TSLP.

Huruf b

Yang dimaksud dengan Asas kepentingan umum adalah bahwa dalam pelaksanaan TSLP mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.

Huruf c

Yang dimaksud dengan Asas non diskriminasi adalah bahwa dalam pelaksanaan TSLP berdasarkan itikad baik, perikemanusiaan dan tidak bertentangan dengan Hak Asasi Manusia serta tidak membedakan kelompok sasaran berdasarkan SARA.

Huruf d

Yang dimaksud dengan Asas kepatuhan pada hukum dan etika bisinis bahwa dalam pelaksanaan TSLP sesuai dengan hukum yang berlaku dan etika bisnis yang berkeadilan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan Asas kebersamaan bahwa TSLP merupakan wujud kepedulian perusahaan akan kondisi masyarakat yang pelaksaannya melibatkan perusahaan, pemerintah daerah dan masyarakat.

Huruf f

Yang dimaksud dengan Asas partisipatif dan aspiratif bahwa TSLP merupakan wujud partisipasi aktif perusahaan dalam membantu program pemerintah daerah sebagai bagian dari implementasi aspirasi masyarakat dan pemerintah daerah.

Huruf g

Yang dimaksud dengan Asas keterbukaan adalah asas yang terbuka terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang kegiatan pelaksanaan TSLP.

Huruf h

Yang dimaksud dengan Asas berkelanjutan adalah asas yang secara terencana mengupayakan berjalannya proses pembangunan melalui pelaksanaan TSLP untuk menjamin kesejahteraan dan kemajuan dalam segala aspek kehidupan, baik untuk masa kini maupun yang akan datang.

Huruf i

Yang dimaksud dengan Asas berwawasan lingkungan adalah asas yang pelaksanaan TSLP dilakukan dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.

Huruf j

Yang dimaksud dengan Asas kearifan lokal adalah asas yang pelaksanaan TSLP harus menggunakan metode-metode yang memperhatikan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat.

Huruf k

Yang dimaksud dengan Asas kemandirian adalah pelaksanaan TSLP dilakukan dengan tetap mengedepankan potensi daerah demi terwujudnya pertumbuhan ekonomi daerah.

Huruf 1

Yang dimaksud dengan asas keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional adalah asas yang berupaya menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi wilayah (daerah) dalam kesatuan ekonomi nasional.

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Bidang sumber daya alam meliputi Sektor Kehutanan Perkebunan, dan Pertambangan

Pasal 11

Ayat (1)

Huruf a

Program Pemberdayaan masyarakat dan/atau yang secara langsung ditujukan kepada masyarakat dapat berupa:

- a. hibah, yang dapat diberikan oleh perusahaan kepada siapapun yang membutuhkan, kecuali instansi pemerintah/ aparatur negara, yang besarnya disesuaikan dengan kondisi saat itu;
- b. penghargaan berupa beasiswa kepada karyawan atau warga masyarakat yang berkemampuan secara akademis namun tidak mampu membiayai pendidikan;

- c. subsidi, berupa penyediaan pembiayaan untuk proyek-proyek pengembangan masyarakat, penyelenggaraan fasilitas umum atau bantuan modal usaha skala kecil dan menengah;
- d. bantuan sosial, berupa bantuan dalam bentuk uang, barang maupun jasa kepada panti-panti sosial/jompo, para korban bencana dan para penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS);

huruf b

Yang dimaksud dengan program bina lingkungan dan sosial adalah program yang bertujuan mempertahankan fungsifungsi lingkungan hidup dan pengelolaannya serta memberi bantuan langsung kepada masyarakat yang berada dalam wilayah sasaran, meliputi bina lingkungan fisik, bina lingkungan sosial dan bina lingkungan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan program kemitraan usaha mikro, kecil menengah koperasi adalah program bertujuan untuk menumbuhkan, meningkatkan dan membina kemandirian berusaha masyarakat berdasarkan hasil kajian kemampuan dan kebutuhan masyarakat di wilayah sasaran.

Beberapa aspek kegiatan dalam program kemitraan usaha mikro, kecil menengah dan koperasi antara lain:

- a. penelitian dan pengkajian kebutuhan (need assessment);
- b. penguatan kelembagaan sosialekonomi masyarakat;
- c. pelatihan dan pendampingan berwirausaha:
- d. pelatihan fungsi-fungsi manajemen dan tata kelola keuangan; dan
- e. pelatihan pengembangan usaha seperti peningkatan mutu produk, dan disain, kemasan, pemasaran, jejaring kerjasama dan peningkatan klasifikasi perusahaan;
- f. meningkatkan kemampuan manajemen dan produktifitas; dan
- g. mendorong tumbuhnya inovasi dan kreativitas

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Peraturan Bupati sekurang-kurangnya mengatur mengenai keanggotaan Forum TSLP, Kepengurusan Forum TSLP, penjabaran Fungsi Forum TSLP, Mekanisme koordinasi dan laporan kepada Pemerintah.

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN 2015 NOMOR 0019